



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2022/PA Pky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1 NIK 7601053112970005, umur 24 tahun, agama Islam, No. Tlp/Hp081210247240, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2 NIK 76010562111970001, umur 24 tahun, agama Islam, No. Tlp/Hp 081210247240, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register Nomor 33/Pdt.P/2022/PA Pky. tanggal 17 Februari 2022 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 18 April 2016 di KABUPATEN PASANGKAYU.

Halaman1 dari 14_Put. No. 33/Pdt.P/2022/PA Pky.



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh Imam bernama Rahman dengan wali nikah Pemohon II bernama Dg Madda (ayah kandung pemohon II), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Jahuddin dan Galir dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Afiza Ghania Ainun (Perempuan), umur 4 tahun.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang.
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan alasan Pemohon I belum berusia 19 tahun pada saat pernikahan dilangsungkan.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 18 April 2016 untuk keperluan Pembuatan buku nikah dan dokumen lainnya.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, PEMOHON 1 dengan Pemohon II, PEMOHON 2 yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2016 di KABUPATEN PASANGKAYU.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 163/KMA/HK.05/07/2021, tanggal 12 Juli 2021, perihal Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut tertanggal 17 Februari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan, lalu Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang oleh para Pemohon menyatakan identitas para Pemohon telah sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan para Pemohon.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi di persidangan. Adapun bukti surat berupa:



1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7601051606170003, tanggal 16 Januari 2019 atas nama Abdul Jabal Husain (Pemohon I) sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P1.

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7601053112970005, tanggal 1 November 2017 atas nama Abdul Jabal Husain (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P2.

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7601056211970001, tanggal 29 Agustus 2018 atas nama Fitriyanti (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P3.

Bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Harisman bin Jahuddin**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai saudara kandung Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 17 Februari 2016 di KABUPATEN PASANGKAYU.
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.



- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II bernama Abandung yang kemudian mewakili kepada bapak imam masjid bernama Rahman untuk melaksanakan ijab dan kabul.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bernama Jahuddin dan Galir.
- Bahwa mas kawin atau mahar yang Pemohon I berikan kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain.
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melengkapi syarat administrasi pernikahannya yang disebabkan karena Pemohon I belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan buku



nikah yang selanjutnya akan digunakan sebagai syarat pengurusan administrasi kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya.

2. **Galir bin Galu**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai saudara kandung Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 17 Februari 2016 di KABUPATEN PASANGKAYU.
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II bernama Abandung yang kemudian mewakili kepada bapak imam masjid bernama Rahman untuk melaksanakan ijab dan kabul.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Jahuddin.
- Bahwa mas kawin atau mahar yang Pemohon I berikan kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain.
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka.



- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melengkapi syarat administrasi pernikahannya yang disebabkan karena Pemohon I belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah yang selanjutnya akan digunakan sebagai syarat pengurusan administrasi kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan dan Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan tetap pada permohonannya semula dan mohon perkaranya diputuskan.

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi



syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1-P3 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum penetapan ini.

Menimbang, bahwa P1-P3 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama para Pemohon dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P1-P3 para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, maka Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasangkayu telah mengumumkan pelaksanaan sidang perkara *a quo* selama 14 hari dengan cara menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Pasangkayu dan sampai pada pelaksanaan sidang itsbat nikah tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pasangkayu terkait perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan (itsbat) nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam



pada tanggal 18 April 2016 di KABUPATEN PASANGKAYU, pernikahan dilangsungkan oleh Imam bernama Rahman dengan wali nikah Pemohon II bernama Abandung (paman pemohon II), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Jahuddin dan Galir dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram, tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 18 April 2016 di KABUPATEN PASANGKAYU, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II bernama Abandung yang kemudian mewakilkan kepada bapak imam masjid bernama Rahman untuk melaksanakan ijab dan kabul, dengan saksi nikah bernama Jahuddin dan Galir dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram, tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan telah dikaruniai satu orang anak. Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melengkapi syarat administrasi pernikahannya yang disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah, sehingga tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah yang selanjutnya akan digunakan sebagai syarat pengurusan administrasi kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya.



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 18 April 2016 di KABUPATEN PASANGKAYU, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II bernama Abandung yang kemudian mewakilkan kepada bapak imam masjid bernama Rahman untuk melaksanakan ijab dan kabul, dengan saksi nikah bernama Jahuddin dan Galir dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram.
2. Bahwa tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan telah dikaruniai satu orang anak.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melengkapi syarat administrasi pernikahannya yang disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah.



4. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah yang selanjutnya akan digunakan sebagai syarat pengurusan administrasi kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, oleh Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa tujuan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan buku nikah yang selanjutnya akan digunakan sebagai syarat pengurusan administrasi kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa untuk mempertegas pertimbangan Hakim tersebut di atas, perlu diketengahkan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Ushul Fiqh Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل
على انتهاءها

Artinya: Siapa saja mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap kostituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan telah



memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku I Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku I Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap konstituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2016 di KABUPATEN PASANGKAYU.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu dan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, maka pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (itsbat) nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primair angka 3 (tiga) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2016 di KABUPATEN PASANGKAYU.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada pelayanan sidang di luar gedung Pengadilan Agama Pasangkayu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, xxxxxxxx xxxxxxxx pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1443 Hijriah oleh Amar Ma'ruf,S.Ag.,MH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, didampingi oleh Yahya,S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,



Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yahya,S.HI.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	700.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	820.000,00
(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)			